PERJANJIANKERJASAMA (PKS) KEMITRAAN PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH ANTARA

PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA

DAN

KELOMPOK TANI BERKAH TANI

Nomor: 013/PKS/TJPI-TMG/IX/2019

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengembangan Bawang Putih ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dibuat pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas (19-09-2019) oleh dan antara:

LIVICA HADIASTUTI : Selaku Direktur PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA yang beralamat di Jl. Alaydrus No. 29, Petojo Utara, Jakarta Pusat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PONINTEN

Selaku Ketua Kelompok Tani BERKAH TANI, yang berkedudukan di Desa Wonotirto Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas Kelompok Tani BERKAH TANI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang memiliki lahan/sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya Bawang Putih...

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

PASAL 2 **TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan dari kerjasama adalah melakukan kegiatan budidaya Bawang Putih untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 (enam) ton per hektar.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. **PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan/Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 30%(tiga puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 70%(tujuh puluh persen) untuk PIHAK KEDUA dihitung dari jumlah hasil panen setelah selesai panen.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 4. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 5. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
- 6. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lahan) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan/penguasaan masing-masing.
- 7. **PIHAK KEDUA** bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**, Dinas Pertanian dan Pusat.
- 8. **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi kebutuhan benih Bawang Putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA kurang-lebih 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
- PIHAK PERTAMA memberikan saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar lahan. Rincian Sarana Produksi per hektar sebagaimana terlampir.
- 4. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima daftar para petani anggota di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh PIHAK KEDUA yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar para petani yang akan mengikuti kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan tidak terbatas kepada bukti-bukti surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan.
- Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada PIHAK KEDUA.
- d. Menerima porsi bagi hasil sebesar 30%(tiga puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai panen.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan, kurang lebih sebanyak 500 (Lima ratus) kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- Memberikan bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Pembayaran dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan setelah penanda tanganan kontrak, tahap kedua Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tanam 100 % dan diferifikasi oleh PPL / Dinas pertanian.
- d. Membantu menyediakan bimbingan teknis dan administratif yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan per hektar, kurang lebih 500 (Lima ratus) kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar dari PIHAK PERTAMA yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan, sesuai anjuran Pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima porsi bagian bagi hasil sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai panen,

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri atau sewa yang terletak di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan luas **15,69** (**lima belas koma enam puluh sembilan**) hektar, dengan ketinggian diatas 800 m.dpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pasca panen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani nya Perjanjian ini dalam musim tanam Bawang Putih tahun 2019/2020 di Kabupaten Temanggung. Apabila dipandang perlu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian ini berakhir.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 8 FORCE MAJEUR

- 1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian dan atau keterlambatan penyerahan barang apabila terjadi *force majeur*.
- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeur) adalah : bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara, atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 3. Apabila terjadi *force majeur*, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan *force majeur* tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *force majeur* tersebut untuk diketahui.
- 4. Dalam hal terjadi *force majeur*, maka kewajiban **PARA PIHAK** akan ditunda berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Perubahan atas Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA

LIVICA HADIASTUTI
Direktur

PIHAK KEDUA KELOMPOK TANI BERKAH TANI

PONINTEN

Ketua kelompok Tani

MENGETAHUI
Kepala Dinas Pentanjan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Temanggung

Mastik Amin Zuhdi, MM

PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA DENGAN KELOMPOK TANI BERKAH TANI BERDASARKAN ANALISA USAHA TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM TANAM SKALA 1 HEKTAR DI KABUPTEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Pertama

No.	Komponen	Jumlah/Ha	Harga satuan (Rp.)		Jumlah	
1	Pupuk Kandang	10.000 Kg	Rp	1.000,00	Rp	10.000.000,00
2	NPK	200 Kg	Rp	8.500,00	Rp	1.700.000,00
3	TSP	150 Kg	Rp	2.500,00	Rp	375.000,00
4	POC	6Liter	Rp	150.000,00	Rp	900.000,00
5	Likat kuning	40 Paket	Rp	15.000,00	Rp	600.000,00
6	Fero bawang	20Paket	Rp	26.000,00	Rp	520.000,00
7	Trichoderma harsianum	5Liter	Rp	65.000,00	Rp	325.000,00
8	PGPR	3Liter	Rp	65.000,00	Rp	195.000,00
9	Paine Bacillus	4Liter	Rp	65.000,00	Rp	325.000,00
10	Kapur Pertanian	250 Kg	Rp	500,00	Rp	125.000,00
Jumlah					Rp	15.000.000,00

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Kedua

- 1. Biaya Tenaga Kerja:
 - a. Pengolahan tanah
 - b. Pembuatan bedengan
 - c. Pemupukan
 - d. Pemeliharaan
 - e. Panen

2. Biaya Pasca Panen:

- a. Sortasi
- b. Perawatan tanah
- 3. Biaya Pupuk Organik

DAFTAR PESERTA KERJASAMA KEMITRAAN PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA

1. KELOMPOK TANI BERKAH TANI

No.	Nama Anggota	Lokasi Lahan (Desa / Kecamatan)	Titik Koordinat (LU/LS)	Ketinggian Tempat (m.dpl)	Luas (M²)
1	SLAMET RIYADI	WONOTIRTO / BULU	-7°20'34",110°4'36"	1200 - 1500	2.240,00
2	SUPRIYADI	WONOTIRTO / BULU	-7°19'52",110°4'54"	1200 - 1500	22.650,00
3	ADENG RIYANTO	WONOTIRTO / BULU	-7°20'40",110°5'19"	1200 - 1500	18.270,00
4	WAHUDI	WONOTIRTO / BULU	-7°20'27",110°5'17"	1200 - 1500	16.980,00
5	KLIMIN	WONOTIRTO / BULU	-7°20'6",110°4'36"	1200 - 1500	2.250,00
6	PAIDI	WONOTIRTO / BULU	-7°19'45",110°4'39"	1200 - 1500	2.480,00
7	SISWADI	WONOTIRTO / BULU	-7°20'32",110°4'31"	1200 - 1500	3.360,00
8	MISMAN	WONOTIRTO / BULU	-7°20'35",110°4'36"	1200 - 1500	1.502,00
9	DIKI ARIYANTO	WONOTIRTO / BULU	-7°20'47",110°4'31"	1200 - 1500	2.340,00
10	SUMITI	WONOTIRTO / BULU	-7°20'49",110°4'23"	1200 - 1500	2.000,00
11	WAGINTEN	WONOTIRTO / BULU	-7°20'49",110°4'27"	1200 - 1500	5.000,00
12	SUTIYO	WONOTIRTO / BULU	-7°20'19",110°4'34"	1200 - 1500	3.138,00
13	GIRMANTO	WONOTIRTO / BULU	-7°20'53",110°4'16"	1200 - 1500	3.810,00
14	SUMARJO	WONOTIRTO / BULU	-7°21'12",110°5'3 <mark>5</mark> "	1200 - 1500	10.360,00
15	SUGIMEN	WONOTIRTO / BULU	-7°20'51",110°4'38"	1200 - 1500	8.380,00
16	RAMELAN	WONOTIRTO / BULU	-7°20'43",110°4'18"	1200 - 1500	2.280,00
17	RAHAYU	WONOTIRTO / BULU	-7°19'52",110°4'30"	1200 - 1500	5.110,00

JUMLAH					
26	SISWANTORO	WONOTIRTO / BULU	-7°21'12",110°5'44"	1200 - 1500	9.740,00
25	WARSITI	WONOTIRTO / BULU	-7°20'49",110°6'1"	1200 - 1500	5.780,00
24	HARTAMI	WONOTIRTO / BULU	-7°20'49",110°6'1"	1200 - 1500	5.860,00
23	JUMAR	WONOTIRTO / BULU	-7°20'47",110°4'20"	1200 - 1500	2.250,00
22	WAKIMIN	WONOTIRTO / BULU	-7°20'5",110°4'21"	1200 - 1500	3.600,00
21	SARWIDI	WONOTIRTO / BULU	-7°20'31",110°5'56"	1200 - 1500	3.170,00
20	SUGIYANTO	WONOTIRTO / BULU	-7°20'11",110°4'48"	1200 - 1500	4.930,00
19	SARNITI	WONOTIRTO / BULU	-7°20'22",110°4'38"	1200 - 1500	8.000,00
18	NUR RAHAYU	WONOTIRTO / BULU	-7°20'51",110°4'38"	1200 - 1500	1.250,00

Temanggung, 03 Oktober 2019

Mengetahui,

Koordinator BPP Kec. Bulu

Ketua Kel. Tani BERKAH TANI

<u>Sri Pujiati</u> NIP. 19591123 198003 2 002 **PONINTEN**